PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA TABANAN

Ni Made Dwi Agustina Yanti¹, Rai Gina Artaningrum², Putu Aristya Adi Wasita³
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika Bisnis dan Humaniora,
Universitas Dhyana Pura
agustinayanti99@gmail.com; raigina86@undhirabali.ac.id;
ariswasita@undhirabali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine whether taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits on income tax receipts at the Tabanan Tax Service Office. Taxpayer awareness is measured by self-motivation and trust of corporate taxpayers registered at KPP Pratama Tabanan. Tax Socialization Activities can be measured based on the number of socialization activities carried out by KPP Pratama Tabanan. Tax audits are measured based on corporate taxpayers who are actively registered and classified as active taxpayers at KPP Pratama Tabanan. Income Tax Article 25 is measured by the amount of increase in corporate income tax realized in the current tax year at KPP Pratama Tabanan. This study uses quantitative techniques in the form of secondary data obtained in the form of secondary data obtained from KPP Pratama Tabanan for the 2017 to 2019 fiscal year. The data analysis technique used is multiple linear regression. The population of this study is 4,739 corporate taxpayers registered at KPP Pratama Tabanan with a sample of 98 processed with SPSS. This study proves that taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits simultaneously affect income tax receipts at KPP Pratama Tabanan. The partial test concludes that taxpayer awareness, tax socialization activities, and tax audits have a significant effect on income tax revenue article 25.

Keywords: taxpayer awareness, tax socialization, tax audit, income tax receipts

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tabanan, Kesadaran wajib pajak diukur dengan motivasi diri dan kepercayaan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Kegiatan Sosialisasi Pajak dapat diukur berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan. Pemeriksaan pajak diukur berdasarkan wajib pajak badan yang terdaftar aktif dan diklasifikasikan sebagai wajib pajak aktif di KPP Pratama Tabanan. PPh Pasal 25 diukur dengan besarnya kenaikan pajak penghasilan badan yang direalisasikan dalam tahun pajak berjalan di KPP Pratama Tabanan. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Tabanan untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah 4.739 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dengan sampel 98 yang diolah dengan SPSS. Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tabanan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi

perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang salah satu sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Pajak merupakan tagihan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Menurut (Amanah, 2018) melalui pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri, semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin kecil kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak". Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan suatu peranan dalam penerimaan negara, menganut sistem pemungutan self assessment. Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa sistem self assessment tersebut masih memungkinkan terjadinya potensial lost, dalam bahasan ini khususnya potential loss yang terjadi dalam PPh Pasal 25 Badan. Agar masyarakat lebih memahami wajib pajak badan, pemerintah KPP Pratama Tabanan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perpajakan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana bertindak atau bersikap terhadap realitas (Febriani 2016).

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Sosialisasi dapat dilakukan langsung oleh KPP, maupun bekerjasama dengan pihak lain seperti akademisi yang relevan untuk melakukan edukasi (Artaningrum dkk, 2019). Harapan ini bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak yang selalu dibawah target selama beberapa tahun ini (Fitria, 2015).

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas yang diterapkan sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Theory of planned behavior (TPB) pada awalnya diberi nama Theory of Reasoned Action (TRA), dikembangkan di tahun 1980, teori tersebut untuk mempelajari perilaku seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan keinginan. Ajzen dan Fishbein (1980) menyatakan keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku dasar dipengaruhi oleh sikap dan pengaruh sosial atau norma subjektif. Untuk

mengungkapkan pengaruh antara sikap dan norma subjektif pada niat untuk dilakukan atau tidak dilakukan suatu sikap. Ajzen dan Fishbein (1980) melengkapi TRA dengan keyakinan, maka dinyatakan bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku, sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif. Berikut gambar TRA

Theory of Planned Behavior Menurut Ajzen (2002) menjelaskan:

"Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang adanya niat untuk berperilaku.

- 1) Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 2) Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power)"

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan

Berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang dilakukan di dalam suatu negara tergantung pada penerimaan pajak tersebut. Dengan adanya tindakan pemberlakuan sistem self assessment diharapkan kesadaran wajib pajak akan semakin membaik seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sulistyawati (2015), Widiawati dan Mita (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Penghasilan

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Dunia perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system mengisi peran aktif Wajib Pajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan adalah Wajib Pajak yang mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Salah satu hal penting dalam cara mempopulerkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan bernegara yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak.

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah dan Andi (2016), Septiyawan dan Prihastono (2019) menunjukan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Upaya untuk menumbuhkan penerimaan pajak dapat dilakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Fadhillah dan Andi (2016) dan Anggadhika (2019) menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap pajak penerimaan pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Tabanan. Analisis ini digunakan data primer yakni suatu data yang didapatkan dari jawaban responden melalui kuesioner. Pengumpulan sampel ditentukan dengan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e² = batas kesalahan (10%)

Menurut data yang diperoleh di KPP Pratama Tabanan per 2019 tercatat sebanyak 4.739 yang terdaftar serta yang tergolong efektif. Maka, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{4.379}{1 + (4.379).(10\%)^2}$$

n = 97,93 dibulatkan menjadi 98

$$n = 98$$

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaannya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$
(1)

Keterangan:

Y = Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

a = Konstanta.

β₁ = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak.

 β_2 = Koefisien regresi sanksi perpajakan.

 β_3 = Koefisien regresi penerapan sistem e-filing.

X₁ = Kesadaran wajib pajak.

X₂ = Sanksi perpajakan.

 X_3 = Penerapan sistem e-filing.

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada WP badan efektif di KPP Pratama Tabanan yang telah terdata. Sejumlah 98 orang responden berperan sebagai sampel pada penelitian ini.

Karakteristik Responden

Hasil karakteristik responden penelitian ditunjukkan pada Tabel 1 (lampiran) bahwa diketahui bahwa dari 98 responden, berdasarkan jenis kelamin terdapat 32 orang (32,7%) berjenis kelamin laki-laki dan 66 orang (66,3%) berjenis kelamin perempuan. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan usia terdapat 40 orang (40,8%) memiliki usia 21-30 tahun, 35 orang (35,7%) memiliki usia 31-40 tahun dan 23 orang (23,5%) memiliki usia > 40 tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang memiliki usia 21-30 tahun.

Berdasarkan pendidikan terdapat 32 orang (32,7%) memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK, 27 orang (27,6%) memiliki pendidikan terakhir diploma, 34 orang (34,7%) memiliki pendidikan terakhir sarjana dan 5 orang (5,1%) memiliki pendidikan terakhir magister. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana.

Berdasarkan pekerjaan terdapat 8 orang (8,2%) memiliki pekerjaan sebagai bidan, 3 orang (3,1%) memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa, 5 orang (5,1%) memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta, 13 orang (13,3%) memiliki pekerjaan sebagai PNS, 39 orang (39,8%) memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan 30 orang (30,6%) memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Berdasarkan lama bekerja terdapat 40 orang (40,8%) sudah bekerja selama 1-5 tahun, 31 orang (31,6%) sudah bekerja selama 6-10 tahun dan 27 orang (27,6%) sudah bekerja selama > 10 tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang sudah bekerja selama 1-5 tahun.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas pada Tabel 2 (lampiran) menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel seluruhnya adalah *valid*. Dikatakan *valid* karena semua instrumen penelitian memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,3 dan nilai probabilitas < 0,05. Hal ini berarti instrumen penelitian yang digunakan adalah sah yaitu pernyataan-pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut

Untuk mengukur indikator variabel dalam suatu kuesioner, maka dilakukan uji reliabilitas pada Tabel 3 (lampiran) menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel seluruhnya adalah reliable. Dikatakan reliabel karena semua instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach's alpha (a) lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti seluruh instrumen penelitian adalah reliable atau handal karena jawaban tiap responden dianggap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Hasil dari uji normalitas dalam Tabel 4 (lampiran) diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,119 yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan seluruh data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 5 (lampiran) bahwa nilai tolerance masing-masing variabel sebesar 0,612; 0,659; 0,703 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,633; 1,517; 1,423 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosial dan Pemeriksaan Pajak. Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 1 (lampiran) dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu

pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka O pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penguijan Hipotesis

Berdasarkan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square pada Tabel 6 (lampiran) menunjukkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai R² = 0,681 x 100% = 68,1%, artinya sebesar 68,1% Penerimaan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil uji f pada Tabel 7 (lampiran) Berdasarkan hasil perhitungan F-hitung= 69,882 > F-tabel = 2,70 berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Berarti secara simultan memiliki pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

Hasil uji hipotesis menggunakan analisis linear berganda pada Tabel 8 (lampiran) menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,668 + 0,079X_1 + 0,147X_2 + 0,262X_3 + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa diperoleh nilai t₁-hitung adalah 2,163 lebih besar dari t-tabel 1,99 yang artinya berada pada daerah penolakan H₀ dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Untuk nilai t2-hitung adalah 4,834 lebih besar dari t-tabel 1,99 yang artinya berada pada daerah penolakan H0 dan H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Untuk nilai t3-hitung adalah 7,361 lebih besar dari t-tabel 1,99 yang artinya berada pada daerah penolakan H0 dan H3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Hipotesis pertama (H1) diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Dengan adanya tindakan pemberlakuan sistem self assessment diharapkan kesadaran wajib pajak akan semakin membaik seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sulistyawati (2015) dan Widiawati dan Mita (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Hipotesis kedua (H_2) diterima yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan, cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang

akan diterima ketika tidak membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryyanto (2013) menunjukan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan tidak sejalan dengan penelitian Fadhillah dan Andi (2016) dan Septiyawan dan Prihastono (2019) menunjukkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Wajiba Pajaka lebih mengutamakan melakukan kegiatana usahanya daripada mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Hipotesis ketiga (H₃) diterima yakni pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Dikarenakan upaya untuk menumbuhkan penerimaan pajak dapat dilakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Dikeluarkannya undang - undang tentang penagihan pajak diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah dan Andi (2016) menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan.

Saran penulis bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya. Disarankan dapat menambahkan jumlah sampel dengan memperluas wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 1991. The Theory of Planned Behavior. University of Massachusetts at Amherst.

 Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 179-211.
- Amanah, S., Fauziati, P., dan Putri, D., 2018, Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). Universitas Bung Hatta. Padang
- Artaningrum, R.G., Wasita, P.A.A., Pradnyani, N.L.P.S.P., Cahyadi, L.D.C.R., 2019. Edukasi Kewajiban Pajak Bagi Pengusaha Jasa Di Desa Tibubeng. Seminar Nasional Aplikasi Iptek (SINAPTEK) 1.
- Anggadhika W.P.P, Agung, T.G., dan Jati, IK, 2019, Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan, kesadaran WP terhadap penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Universitas Udayana.
- Fadhillah, M.R. dan Andi, 2016, Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

- Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Febriani. M. T, 2016, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi
- Fitria, D. dan Rusaktiva, R.A., 2015, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi Pengusaha (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). Malang
- Septiyawan, W. dan Prihastono, D, 2019, Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Tanah Abang Satu Periode 2016-2018. Jurnal Akuntansi dan Pasar Modal, 2 (2).
- Widiawati, SH. dan Mita, E.R., 2016, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di kota Kediri.

Lampiran

Tabel 1 Hasil Rangkuman Karakteristik Responden di KPP Pratama Tabanan

	tile Degree den		
Karakterisi	tik Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	32	32,7%
Coms Relamin	Perempuan	66	67,3%
Т	otal	98	100%
	21-30 tahun	40	40,8%
Usia	31-40 tahun	35	35,7%
	> 40 tahun	23	23,5%
Т	otal	98	100%
	SMA/SMK	32	32,7%
Pendidikan	Diploma	27	27,6%
renalaikan	Sarjana	34	34,7%
	Magister	5	5,1%
Т	otal	98	100%
	Bidan	8	8,2%
	Mahasiswa	3	3,1%
Daltaniaan	Pegawai Swasta	5	5,1%
Pekerjaan	PNS	13	13,3%
	Wiraswasta	39	39,8%
	Wirausaha	30	30,6%
Т	otal	98	100%
	1-5 tahun	40	40,8%
Lama Bekerja	6-10 tahun	31	31,6%
•	> 10 tahun	27	27,6%
Т	otal	98	100%

Sumber: Lampiran 6 (skripsi)

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

		Item	\	/aliditas		
No.	Variabel	Pertanyaan	Pearson	Probabil	Syarat	Keterangan
140.		rentunyaan	Correlation	itas	Valid	
		$X_{1.1}$	0,653	0,000	0,3	Valid
	Kagadanan Maiih	$X_{1,2}$	0,807	0,000	0,3	Valid
1.	Kesadaran Wajib	X _{1.3}	0,688	0,000	0,3	Valid
	Pajak (X₁)	$X_{1.4}$	0,726	0,000	0,3	Valid Valid Valid
		X _{1.5}	0,761	0,000	0,3	
		X _{2.1}	0,722	0,000	0,3	Valid
	Vasiatan	$X_{2,2}$	0,850	0,000	0,3	Valid
2.	Kegiatan Sosialisasi (X₂)	$X_{2,3}$	0,791	0,000	0,3	Valid
	$50510115051 (\Lambda_2)$	X _{2.4}	0,823	0,000	0,3	Valid
		X _{2.5}	0,849	0,000	0,3	Valid
		X _{3.1}	0,797	0,000	0,3	Valid
	Domanikaaan Dajak	X _{3,2}	0,722	0,000	0,3	Valid
3.	Pemeriksaan Pajak	X _{3.3}	0,830	0,000	0,3	Valid
	(X ₃)	X _{3.4}	0,818	0,000	0,3	Valid
		X _{3.5}	0,849	0,000	0,3	Valid

		T+	\	/aliditas		
No.	Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Probabil itas	Syarat <i>Valid</i>	Keterangan
1	Penerimaan Pajak	Y _{1.1}	0,879	0,000	0,3	Valid
4.	Penghasilan (Y)	Y _{1.2}	0,896	0,000	0,3	Valid

Sumber: Lampiran 3 (skripsi)

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

	Reliabilitas					
Variabel	Cronbach's	Syarat	Vatananaan			
	Alpha	Reliable	Keterangan			
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,775	0,60	Reliable			
Kegiatan Sosialisasi (X2)	0,867	0,60	Reliable			
Pemeriksaan Pajak (X3)	0,863	0,60	Reliable			
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	0,729	0,60	Reliable			

Sumber: Lampiran 4 (skripsi)

Tabel 4 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sumple K	Jiniogorov-Smirni	04 1631
		Unstandardize
		d Residual
N	Mean	98
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,0000000
Most Extreme	Absolute	,68622174
Differences	Positive	,081
	Negative	,061
		-,081
		_ ,081
Test Statistic		,119°
Asymp. Sig. (2-tailed)		

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Lampiran 7 (skripsi)

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas


	Colinearity Statistic				
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,612	1,63 3	Non Multikolinearitas		
Kegiatan Sosial (X2)	0,659	1,517	Non Multikolinearitas		
Pemeriksaan Pajak (X₃)	0,703	1,42 3	Non Multikolinearitas		

Sumber: Lampiran 7 (skripsi)

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 1 Uji Heteroskedasitas



Tabel 6 Hasil Analisis Determinasi

Model Summary

			ام م خصرا	Std. Error	•	Chang	e Stati:	stics	
Model	R	R Square	Adjusted R Square	of the	R Square	F	df1	df2	Sig. F
			K Squai e	Estimate	Change	Change	uji	uız	Change
1	,831ª	,690	,681	,697	,690	69,882	3	94	,000

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Tabel 7 Uji Simultan (uji F-test)

	ANOVA ^a									
	Sum of									
	Model	Squares	df	Mean Square	F	Sig.				
1	Regression	101,874	3	33,958	69,882	,000b				
	Residual	45,677	94	,486						
	Total	147,551	97							

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Lampiran 8 (skripsi)

Tabel 8 Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

	Model Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
		В	Std. Error	Beta	-	
	(Constant)	-1,668	,711		-2,348	,021
4	X1	,079	,037	,159	2,163	,033
1	X2	,147	,030	,342	4,834	,000
	X3	,262	,036	,504	7,361	,000

a. Dependent Variable: Y